

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Eksil 1965 Pasca Orde Baru, Studi Viktimologi

Farhan Arif Sumawiharja

Departemen Kriminologi Universitas Indonesia

Email: ariefbinabdullah@gmail.com

Article Info

Received: March 21, 2024

Revised: July 15, 2024

Accepted: July 18, 2024

Abstract: *This research explains how the political tragedy that happened in 1965 left deep wounds, because after these events there were many human rights violations in Indonesia. One of the groups that were harmed was the 1965 Exile Group. This research uses the literature review method to examine the threefold model theory in analyzing the victimization process carried out by the state to the 1965 Exile group. And this research also tries to examine the accountability efforts that have been made by the State after the New Order era stepped down. The conclusion of this research is the revelation that human rights violations have occurred after the G30S in 1965, and the State must be responsible for it.*

Keyword: *Exile Group 1965, G30S, Victimology*

Abstrak: *Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1965 menyisakan luka yang mendalam, karena setelah peristiwa tersebut terjadi banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu kelompok yang dirugikan adalah Kelompok Eksil 1965. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengkaji teori threefold model dalam menganalisa terjadinya proses viktimisasi yang dilakukan oleh negara kepada kelompok Eksil 1965. Dan penelitian ini juga mencoba mengkaji upaya pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Negara setelah era orde baru lengser. Simpulan dari penelitian ini adalah terungkapnya fakta bahwa pelanggaran HAM telah terjadi pasca peristiwa G30S tahun 1965, dan Negara wajib bertanggung jawab di dalamnya.*

Kata kunci: *Eksil 1965, HAM, G30S, Viktimologi*



Pendahuluan

Pergolakan politik di tahun 1965 menjadi salah satu peristiwa sejarah yang memilukan dan kelam. Kejadian tersebut menjadi titik noda kelam yang membawa sejarah Indonesia pada keambiguan dan perdebatan Panjang. Pada saat membahas tragedi 30S/PKI, titik fokus masyarakat Indonesia ada pada peristiwa pembunuhan tujuh Jenderal TNI-AD dan satu Perwira Pertama TNI-AD yang dilakukan oleh Pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung. Pada saat itu, semua mata tertuju pada Partai Komunis Indonesia. Partai yang memiliki aliran sosialis tersebut dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya tujuh Jenderal TNI-AD dan Ajudan dari Panglima ABRI Jenderal Abdul Haris Nasution. Kapten (anumerta) Pierre Tendean. Perdebatan mulai muncul ke permukaan selepas pembunuhan para jendral di peristiwa G30S. Bagaimana keterlibatan PKI dan Cakrabirawa dan kaitannya dengan Presiden Soekarno yang saat itu sedang berkuasa menjadi presiden. Jika peristiwa ini disebut sebagai kudeta, apakah mungkin seorang Soekarno mengkudeta pemerintahannya sendiri. Jika menelaah kembali hasil pemilihan umum di tahun 1955, PKI berada di peringkat keempat perolehan suara terbesar. Sehingga analogi sederhananya, apakah mungkin partai politik sebesar Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang saat ini sudah bergabung dalam koalisi pemerintahan mengkudeta presiden Joko Widodo. Dalam catatan yang ditulis oleh Benedict R. Anderson dan Ruth T. McVey dalam bukunya *"A Preliminary Analysis of The October 1, 1965, Coup in Indonesia"* yang kemudian dikenal sebagai *cornell paper* dijelaskan bahwa pergolakan yang terjadi pada peristiwa G30S merupakan bagian dari konflik internal yang terjadi di Angkatan Darat. Konflik internal yang diawali dari persepsi para perwira yang berdinasi di Divisi VII/Diponegoro bahwa membangun Tentara bukan hanya sekadar perkara kemampuan dan teknis semata, melainkan pembangunan moral dan spiritual. Persepsi ini mendorong bahwa perwira-perwira di Jawa Tengah perlu mendapatkan kesempatan lebih untuk dapat berkontribusi di dunia tantara. Terlebih, Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu Jenderal Ahmad Yani merupakan mantan Pangdam Diponegoro. Rasa iri dan ketimpangan menjadi alasan utama mengapa konflik internal ini terjadi. Permasalahan internal ini semakin memburuk ketika perwira-perwira di Jawa Tengah menduga adanya keterlibatan petinggi-petinggi Angkatan Darat bekerja sama dengan CIA untuk mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno. Mendengar hal

tersebut, rencana penculikan Dewan Jenderal disusun dan dilaksanakan oleh Letkol Untung yang saat itu berdinasi di Resimen Tjakrabirawa.¹

Dalam pergolakan dan perdebatan sejarah, istilah penyebutan tragedi politik pun menjadi pelik dan panjang. Awalnya peristiwa ini hanya disebut sebagai Peristiwa G30S, setelah satu bulan berlalu, Yoga Sugama dan Sudharmono yang merupakan pembantu Soeharto meyakini bahwa dalang dari peristiwa ini adalah PKI, sehingga kedua orang ini mendorong untuk penyebutan peristiwa ini G30S/PKI. Dengan dasar ini, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad melakukan upaya-upaya militer untuk mengembalikan stabilitas keamanan dan politik. Berselang dua tahun dari peristiwa ini, Soeharto berhasil duduk di tampuk kepemimpinan tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia Kedua.²

Di balik itu semua, dampak dari peristiwa politik tersebut adalah peralihan kekuasaan terjadi antara Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Momentum ini juga menjadi peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Orde lama yang identik dengan ideologi Nasionalis, Agama, dan Komunis beralih menjadi Orde Baru yang identik dengan ideologi kapitalis. Secara pendekatan politik luar negeri juga mengalami peralihan dan perbedaan.³

Orde lama lebih dekat kepada negara-negara komunis secara hubungan bilateral. Bahkan, orde lama sering bersitegang dengan negara-negara barat dan afiliasinya di wilayah Asia Tenggara. Sementara itu, orde baru lebih dekat dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa perubahan-perubahan politik terjadi pasca peristiwa politik 1965. Pelarangan aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan komunisme. Semua orang yang terlibat dan diduga terlibat ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa melalui proses peradilan. Tercatat korban dari penumpasan PKI sebanyak 430.950 Korban jiwa.⁴ Pelanggaran HAM juga semakin meningkat pasca peristiwa 1965. Para korban jiwa dari pihak PKI dihukum secara sporadis, tanpa melalui proses hukum yang baik dan benar. Semua orang yang pernah terdaftar

¹ Benedict R. Anderson, and Ruth T. McVey. *A Preliminary Analysis of The October 1 1965 Coup In Indonesia*. New York: Equinox Publishing, 1971.

² Geoffrey Robinson. *The Killing Season The History of The Indonesian Massacres, 1965-1966*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

³ Asvi Warman Adam. *Membongkar Manipulasi Sejarah (Kontroversi Pelaku Dan Peristiwanya)*. Jakarta: Kompas, 2009.

⁴ Kontras. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. Jakarta: Kontras Jakarta, 2012.

sebagai loyalis, pendukung, simpatisan, dan keluarga PKI dibantai tanpa ada proses hukum yang berlaku saat itu.

Pada tahun 2012 KontraS merilis suatu Laporan yang berjudul "Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian". Paling tidak, ada tiga kasus kejahatan HAM yang dilakukan pemerintah Orde Baru pasca peristiwa G30S. Yaitu, penangkapan dan pemenjaraan anggota dan simpatisan PKI tanpa melalui jalur hukum, pengasingan aktivis yang terafiliasi oleh PKI, dan pembatasan kegiatan sosial, politik, budaya dan pendidikan bagi keluarga eks anggota PKI.

Jauh dari pada itu, peristiwa politik di 1965 menyisakan banyak luka bagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban lanjutan dari peristiwa 1965. Salah satu korban yang sampai saat ini masih menderita akibat dari tindakan-tindakan pemerintah Orde Baru adalah kelompok eksil. Kelompok eksil adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada kurun waktu 1965-1967 berada di negara-negara sosialis seperti, Tiongkok, Uni Soviet, Vietnam dalam rangka tugas belajar, tugas diplomatik, dan tugas-tugas kenegaraan lainnya.

Mereka di antaranya kemudian, pada saat berkejolak peristiwa G30S tidak lolos *screening* yang dilakukan Departemen Luar Negeri. Saat itu *screening* dilakukan untuk memastikan mereka tidak terlibat kelompok komunis dan bukan bagian dari Sukarnois (pendukung fanatik Soekarno). Tatiana Lukman (salah satu eksil) dalam wawancaranya dengan Kompas TV menyatakan bahwa jumlah eksil pada tahun 1965, berjumlah sekitar 1.500 orang, dan saat ini bersisa sekitar 139 orang.

Selama 57 tahun para eksil terombang-ambing di negeri orang lain, kewarganegaraannya dihapus oleh pemerintah orde baru, sehingga mereka juga tidak mendapatkan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia. Bahkan, sebagian besar dari mereka tetap bertahan dengan status *stateless*, karena rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Peristiwa politik 1965 menjadikan beberapa Warga Negara Indonesia yang tidak bersalah menjadi korban. Bahkan korban harus merasakan penderitaan dan ketidakadilan selama enam lima dekade kepemimpinan di Indonesia. Harapan pernah muncul pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Namun, setelah melewati masa reformasi selama 25 tahun, eksil 1965 belum mendapatkan Kembali hak dan kewarganegaraan mereka.

Tulisan ini akan mengupas permasalahan eksil 1965 dalam sudut pandang viktimologi. Karena dalam peristiwa yang melibatkan negara dan warga negara ada potensi terjadinya viktimisasi struktural yang dilakukan oleh Negara, sehingga negara bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban eksil 1965.

Teori Viktimologi

Viktimologi adalah salah satu cabang ilmu dari Kriminologi. Kriminologi memberikan ruang khusus pada pembahasan korban dalam satu ranah keilmuan tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang korban dan penanganannya menjadi suatu hal yang mendesak dan penting. Dalam setiap kejahatan pelaku belum tentu dapat teridentifikasi, namun korban akan selalu teridentifikasi. Dalam berbagai kesempatan perlindungan dan pemenuhan hak korban sering diabaikan. Dengan demikian viktimologi menjadi jembatan antara teoritis dan praktis dalam identifikasi korban dan penanganan korban.

Viktimologi mulai berkembang pasca Perang Dunia II, ketika bermunculan korban-korban perang yang mengalami luka fisik dan psikis. Tentara yang mengalami gangguan psikis pasca perang juga dikategorikan sebagai korban perang.⁵ Selanjutnya gagasan berkembang menjadi menitikberatkan pada pertanggungjawaban negara kepada korban-korban kejahatan, karena masyarakat dalam suatu negara memiliki hak *insurance* atas keamanan dan jaminan pertanggung jawaban ketika menjadi korban.

Secara garis besar viktimologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, yang di dalamnya terdapat pembagian tipologi korban, karakteristik korban dan proses seseorang menjadi korban. Proses seseorang menjadi korban disebut sebagai proses viktimisasi. Perkembangan viktimisasi memberikan tiga pandangan teori viktimologi dan konsep viktimisasi. Empat teori tersebut adalah teori aktivitas rutin, *threefold model*, *lifestyle exposure theory* dan *deviant place theory*.⁶

Meskipun dari keempat teori tersebut tidak ada yang dapat menjelaskan secara masif tentang bagaimana proses viktimisasi dilakukan oleh negara kepada masyarakat dalam kasus-kasus pelanggaran berat.

⁵ Lorraine Wolhuter, Neil Olley, and David Denham. *Victimology: Victimization and Victims' Rights*. *Victimology: Victimization and Victims' Rights*. New York: Routledge-Cavendish, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203892695>.

⁶ Joshua Kleinfeld. "A Theory of Criminal Victimization." *Stanford Law Revision* 65, no. 5 (2013): 1087-1152.

Paling tidak, keempat teori ini memberikan jembatan pemikiran pada pemahaman viktimisasi negara kepada korban pelanggaran berat. Dalam kajian ini, konsep yang akan digunakan adalah konsep *threefold model*. Konsep ini menjelaskan bagaimana kondisi seseorang menjadi korban dan faktor-faktornya. Tiga faktor tersebut adalah *precipitating*, *attracting*, dan *predisposing*. *Precipitating* menjelaskan kondisi tempat dan waktu seseorang sehingga berpotensi menjadi korban, *attracting* menjelaskan tentang opsi pilihan dan gaya hidup seseorang termasuk pilihan ideologi hidup yang dijadikan dasar dan landasan hidup, *precipitating* yang menjelaskan karakteristik sosiodemografi. Dillenburg⁷ menjelaskan teori dan konsep ini akan menjelaskan bagaimana kelompok eksil menjadi korban dari kebijakan politik dan pergolakannya di era peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Kelompok Eksil 1965

Eksil secara harfiah berasal dari Bahasa Inggris *exile* yang berarti terasingkan atau dipaksa untuk meninggalkan rumah atau kampung halaman. Definisi ini menggambarkan kondisi Warga Negara Indonesia yang diasingkan dari tanah air sejak tahun 1965 sampai dengan hari ini. Para WNI tersebut diasingkan dari Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan pemerintah. Sebagian besar WNI yang diasingkan adalah mahasiswa yang dikirim oleh Soekarno untuk tugas belajar di negara-negara sosialis.⁸ Negara yang mereka tempati adalah beberapa negara sosialis bagian dari Uni Soviet seperti Rusia, Cina, Rumania, Albania, Czechoslovakia, Vietnam, dan juga Korea Utara. Di luar itu, kaum eksil juga merujuk pada kaum Tionghoa Indonesia yang melakukan eksodus ke luar negeri beberapa saat setelah peristiwa 1965 untuk menghindari aksi pembersihan oleh militer dan kelompok-kelompok sipil.

Pasca tragedi politik G30S/PKI, menurut Adam⁹ terjadi empat rentetan kejadian sejarah yang mengandung pelanggaran HAM berat yang terjadi. (1) pembunuhan para pejabat TNI-AD yang terjadi pada 30 September 1965, (2) penangkapan, pengejaran, pembunuhan dan

⁷ Karola Dillenburg. "A Behavior Analytic Perspective on Victimology." *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy* 3, no. 3 (2007): 433-48. <https://doi.org/10.1037/h0100817>.

⁸ Gusnelly Gusnelly. "Diaspora Dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia Di Belanda." *Jurnal Kajian Wilayah* 8, no. 1 (2017): 33-44. <https://doi.org/10.14203/jkw.v8i1.760>.

⁹ Aswi Warman Adam. *Melawan Lupa: Menepis Stigma Setelah Prahara 1965*. Jakarta: Kompas Media, 2015.

pembantaian massal sekitar setengah juta jiwa di tahun 1965-1966 yang dilakukan oleh pemerintah orde baru dengan dalih pemberantasan kelompok-kelompok PKI, (3) Pencabutan paspor mahasiswa Indonesia yang belajar di negara-negara komunis, sehingga menjadikan mereka sebagai eksil yang terasingkan di luar negeri, dan (4) pengasingan aktivis dan lawan politik orde baru ke Pulau Buru.¹⁰

Kelompok Eksil 1965 diasingkan dari negaranya sendiri karena dianggap merupakan loyalis Soekarno yang juga mendukung PKI. Setelah peristiwa G30S/PKI pemerintah orde baru melakukan *screening* ketat kepada mahasiswa yang masih dianggap loyalis Soekarno dan pendukung gerakan komunis. Sehingga salah satu upaya dari pemerintah order baru adalah mencabut kewarganegaraan mereka dan melarang para mahasiswa kembali ke Indonesia. Pada awalnya kelompok tersebut berjumlah sekitar 1.500 orang. Mereka bertahan hidup bekerja *serabutan* untuk dapat bertahan hidup. Sampai hari ini, masih terdapat beberapa Kelompok Eksil 1965 yang belum dapat pulang, andai pun bisa pulang mereka meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi hak kehidupan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban negara dalam memulihkan hak-hak Eksil 1965 yang selama ini dihilangkan menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan dengan merujuk kepada beberapa literatur yang didukung oleh data-data yang berhubungan dengan kondisi eksil dan beberapa Langkah yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Kelompok Eksil 1965.

Analisa *Threefold Model* terhadap Kelompok Eksil 1965

Threefold model adalah salah satu teori kontemporer dalam viktimologi, teori ini selalu bersanding dengan teori aktivitas rutin dari Cohen dan Felson. Gagasan utama dari teori ini adalah menjelaskan penyebab seseorang menjadi korban dalam sudut pandang perilaku seseorang dan interaksi dalam kelompok.

¹⁰ Mardiyono Mardiyono. "Tanggung Jawab Negara Dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 29-44. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p29-44>.

Terdapat tiga faktor dalam teori ini yang menjelaskan mengapa seseorang menjadi korban kejahatan. *Pertama, precipitating*, kondisi yang menggambarkan factor waktu dan tempat seseorang, factor waktu juga dapat menjelaskan waktu decade seseorang, sebagai pengumpamaan. Jika Eksil 1965 berbeda pandangan politik di era demokrasi terbuka, besar kemungkinan mereka tidak diasingkan di negeri sendiri. Pada saat itu era peralihan kekuasaan dari orde lama ke era orde baru meningkatkan sensitifitas isu komunis dalam konflik politik.

Siapun yang berkaitan dengan komunis di era tersebut akan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Sebagai bukti, keluarga eks simpatisan PKI mendapatkan labelling khusus dalam Kartu Tanda Penduduk selama orde baru sampai runtuhnya era tersebut. (Kontras, 2012). Selain waktu, tempat juga menjadi faktor krusial pada kasus Eksil 1965, pasca Perang Dunia II, Indonesia memutuskan untuk lebih mendekatkan diri dengan Negara-negara yang beraliran sosialis.

Pasca runtuhnya kekuasaan proklamator Indonesia, Soekarno, pendekatan politik berubah Haluan ke negara-negara barat yang merupakan antitesis dari negara-negara sosialis. Di era tersebut, Soekarno diidentikan dengan simbol komunis Indonesia, sehingga mahasiswa-mahasiswa eksil 1965 tersebut sebagian besar merupakan orang-orang yang sangat fanatic kepada Soekarno. Dengan demikian Indonesia adalah negara yang menjadi basis kampanye anti-komunis yang menyebabkan semua yang berhubungan dengan komunis akan dilawan dan ditentang. Waktu dan tempat menjadi dua poin penting yang menjelaskan mengapa kelompok Eksil 1965 terasingkan dan hidup sengsara di Luar Negeri.

Kedua, attracting meninjau kemungkinan seseorang melakukan menjadi korban akibat dari pilihan hidup dalam bidang ideologi dan pandangan hidup pada suatu kelompok. Termasuk pada pandangan politik seseorang. Pada era orde lama tepatnya pasca kemerdekaan Indonesia, Soekarno dinilai oleh rakyat Indonesia bukan sekadar Presiden, lebih dari itu Soekarno dianggap sebagai pahlawan, dan patriot bangsa. Itulah sebabnya, banyak pemuda yang terinspirasi oleh Soekarno.

Hal itu juga selaras dengan program-program Soekarno yang mendorong pemuda untuk mengembangkan diri melalui belajar di luar negeri. Sejak itu, banyak pelajar Indonesia yang dikirim ke sana untuk melanjutkan studi. Jumlah pelajar Indonesia di Rusia meningkat secara signifikan setelah Krushev memberikan beberapa beasiswa pada tahun 1960 saat berkunjung ke Indonesia. Hingga tahun 1965, jumlah pelajar Indonesia di Rusia mencapai 2.000 orang.

Hubungan Indonesia dan Tiongkok membaik terutama melalui jalur Partai Komunis kedua negara. Beberapa tokoh PKI diundang ke Tiongkok untuk mengajar bahasa Indonesia dan melakukan penelitian. Para pemuda yang dikirim pada waktu itu ke Rusia dan China hampir seluruhnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang memilih menjadi pendukung dan loyalis Soekarno. Ketika pemerintah Orba melakukan *screening*, mereka tidak lolos dan dinyatakan sebagai simpatisan PKI dan dicabut paspornya.¹¹

Hal terburuk dalam kisah kelompok Eksil 1965 adalah pencabutan paspor. Setelah peristiwa 1965, KBRI dengan dukungan tim khusus melakukan pemeriksaan terhadap WNI di luar negeri. Mereka yang terlibat atau dituduh terlibat dalam PKI dicabut paspornya secara sewenang-wenang. Hak kewarganegaraan mereka dicabut seluruhnya dan oleh karena itu mereka tidak dapat kembali ke tanah airnya. Tanpa identitas warga negara, mereka kehilangan hampir seluruh hak asasi manusia. Hannah Arendt, filsuf politik terkemuka abad ke-20, berpendapat bahwa hak untuk mempunyai hak adalah Hak Asasi Manusia yang paling dasar. Yang dimaksud dengan hak mempunyai hak adalah hak seseorang untuk ikut serta dalam partai politik tertentu, khususnya hak kewarganegaraan.¹² Menurut Shoham, Knepper, dan Kett¹³ bahwa pilihan pandangan ideologi dan cara hidup dapat menjadikan seseorang korban kejahatan, sebagaimana pilihan pandangan mahasiswa terhadap Orde Baru yang menyebabkan mereka diasingkan.

Ketiga, predisposing atau faktor sosiodemografi, faktor yang menganalisa kondisi sosial-demografi suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Sosiodemografi merupakan perpaduan analisis sosiologis masyarakat dengan dimensi demografi atau dimensi klasifikasi jenis penduduk, usia penduduk, profesi penduduk.

Menurut Bindawa Abdullahi, status sosio-demografi mengacu pada atribut sosiologis dan demografis yang diperoleh oleh individu dalam populasi yang menentukan posisi atau relung sosio-demografinya, peran sosio-demografis, dan juga keuntungan sosiodemografi yang

¹¹ Muhammad Faisal, Siti Muslimah, and Ayub Torry Satrio Kusumo. "Eksil Politik Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)* 3, No. 1 (2017): 5–12.

¹² Amin Mudzakkir. "Hidup Di Pengasingan: Eksil Indonesia Di Belanda." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, No. 2 (2015): 171–84. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/282>.

¹³ Shlomo Giora Shoham, Paul Knepper, and Martin Kett. *History and a Theoretical Structure of Victimology*. International Handbook of Victimology. (New York: Taylor & Francis, 2010).

berkorelasi yang dicapai dan berhasil. Ini memberi tahu kami tentang profil sosio-demografis dari seorang individu. Status sosio-demografi adalah konstruksi motivasi. Hal ini terdiri dari posisi, pencapaian, dan keuntungan yang umum, universal, dan diinginkan yang setiap individu berjuang dan bersaing untuk mencapai, mencapai, mempertahankan, memperbarui, dan meningkatkan. Kesamaan dan sifat universalitas status sosio demografis membedakannya dari ras, etnis, religiusitas, urbanisasi, lokasi geografis, materialisme, dan kekuatan sosial.¹⁴

Pemahaman tentang sosio demografis terhadap eksil 1965 akan mengarah pada kondisi sosial-politik masyarakat Indonesia yang saat itu terpecah-belah oleh penggiringan opini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Saat itu, jumlah penduduk Indonesia 101,5 juta orang, dan kondisi perekonomian tidak stabil, ditambah konflik politik yang memanas, menjadikan kondisi sosio-demografis masyarakat Indonesia saat itu tidak stabil. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat pun akan berpotensi menjadi konflik. Itulah kemudian, kebijakan terhadap Kelompok Eksil 1965 mendapat dukungan dari beberapa kelompok masyarakat yang diliputi kemarahan kepada PKI.

Pertanggungjawaban Negara Kepada Kelompok Eksil 1965

Pemenuhan hak-hak Kelompok Eksil 1965 yang selama ini tidak terpenuhi adalah pertanggungjawaban negara dalam penanganan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Jika Negara abai dalam pemenuhan Kembali hak-hak tersebut, dapat dikatakan Negara melepas pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia.

Menurut Martin dan Law dalam istilah internasional pertanggungjawaban negara diimplementasi dengan memenuhi kewajiban negara untuk melakukan reparasi yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukum di bawah hukum internasional. Dalam sudut pandang hukum internasional, Indonesia telah melanggar beberapa peraturan dalam melindungi hak hidup dan hak memiliki

¹⁴ Kabir Bindawa Abdullahi. "Socio-Demographic Statuses: Theory, Methods, and Applications." *Socio-Demographic Statuses Socio-Demo* (2020): 1-31. <https://doi.org/10.20944/preprints201902.0051.v2>.

kewarganegaraan Kelompok Eksil 1965. Dengan demikian Negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi Kembali hak-hak mereka.¹⁵

Setelah Soeharto dengan Era Orde Barunya runtuh pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami lima kali pergantian pemimpin negara. Negara belum serius dalam penanganan Kelompok Eksil 1965. Baik dalam pemenuhan hak kewarganegaraan dan hak perlindungan warga negara.

Dalam beberapa kesempatan pada masa lampau, Era Orde baru menyatakan bahwa pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah adalah kondisi khusus dalam rangka melindungi WNI yang lain dari potensi konflik. Meski hal ini selaras dengan Meron yang menjelaskan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan darurat atau darurat. Tetapi, kita tahu bahwa, di luar norma-norma yang ditaati, *jus cogens*, aturan-aturan hukum dan kebiasaan internasional memberikan pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban negara yang biasanya berlaku, seperti kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada konsep kekerasan, keadaan darurat, dan pembelaan diri, dapat menghalangi kesalahan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional suatu negara.

Permasalahan mengenai derogasi atas dasar kebutuhan kadang-kadang, namun tidak selalu, diatur oleh ketentuan-ketentuan perjanjian yang jelas (misalnya Pasal 4 Perjanjian ini; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Kita juga tahu bahwa negara-negara menerapkan keadaan darurat atau *force majeure* untuk membenarkan penyimpangan atau pengurangan kewajiban yang disyaratkan oleh hukum hak asasi manusia. Karena seringnya negara-negara bagian meminta pengecualian ini, penerapan pengecualian hukum adat memerlukan pengawasan yang cermat.

Dalam prinsip hukum internasional bahwa setiap pelanggaran atas suatu kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban bagi negara pelanggar untuk melakukan pemulihan. Hal ini menjadi mutlak, ketika pemerintah Orba dinyatakan bersalah atas apa yang dilakukan pada masa lampau. Namun, pernyataan ini selama 25 tahun pasca reformasi belum ada kejelasan.¹⁶ Sehingga sampai saat ini Indonesia masih dibayang-

¹⁵ Elizabeth A Martin, and Jonathan Law. *Dictionary Of Law* 7 (Ed). Oxford: Oxford University Press, 2002.

¹⁶ Andrey Sujatmoko. "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* 3, no. 2 (2016): 330-50. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.

bayangi sejarah kelam dari masa lalu. Pengakuan atas apa yang telah diperbuat sampai hari ini belum menemui titik terang.¹⁷

Perkembangan penanganan pelanggaran HAM kepada Kelompok Eksil 1965 mulai terlihat signifikan, ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapuskan peraturan pemberian label Eks Tapol pada Kartu Tanpa Penduduk pada seluruh Eks Tahanan Politik. Setelah itu, perkembangan signifikan belum terlihat dalam penanganan HAM Kelompok Eksil 1965. Perkembangan pesat mulai dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Setelah menerbitkan Inpres Nomor 2 tahun 2023, Pada tanggal 27 Juni 2023 Presiden mengakui bahwa ada 12 (dua belas) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia termasuk yang dialami oleh kelompok Eksil 1965.

Simpulan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2023 adalah memberikan kembali Hak Kewarganegaraan kepada kelompok Eksil 1965. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan beberapa instruksi untuk memenuhi hak hidup kepada mereka. Diantaranya hak akses kesehatan, hak tempat tinggal dan hak hidup lainnya sebagai Warga Negara. Inpres tersebut seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Kelompok Eksil 1965 yang sudah memasuki usia senja. Tidak sedikit dari mereka yang bermimpi untuk pulang dan diterima sebagai Warga Negara Indonesia, namun mereka lebih dahulu pergi meninggalkan dunia yang begitu kejam bagi mereka.

Terlepas dari Langkah gemilang yang dilakukan oleh Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagian besar Eksil 1965 masih menuntut negara melakukan kembali kajian sejarah dan membersihkan nama mereka dari keterlibatan Gerakan PKI pada tahun 1965. Selain itu, juga muncul keraguan terhadap konsistensi atas komitmen pemerintah kepada Kelompok Eksil 1965. Keraguan mereka semakin memuncak ketika mereka sudah tidak memiliki keluarga dan pekerjaan tetap di Indonesia.

Penutup

Peristiwa G30S adalah peristiwa politik yang menjadi noktah kelam sejarah Indonesia, selepas peristiwa tersebut, pelanggaran HAM

¹⁷ Wahyudi Akmaliah. "The Imagined Indonesia: The 1965-1966 Tragedy and the Emergence of Indonesian Exiles." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, No. 1 (2015): 65-77.

berat terjadi, dan dilakukan oleh pemerintah. Pelanggaran HAM berat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, material, dan moral. Jumlah korban yang dibunuh dengan dalih terlibat dengan gerakan komunisme di Indonesia melebihi jumlah korban kejahatan yang dilakukan oleh PKI dari tahun 1948. Para keturunan orang-orang PKI juga terus merasakan diskriminasi ekstrim selama orde baru berkuasa. Mereka menjadi korban, karena kejelasan Sejarah yang dimanipulasi para penguasa pada saat itu. Salah satu korban dari pelanggaran HAM ekstrim adalah kelompok Eksil 1965 yang terasingkan selama puluhan tahun dari Indonesia.

Kelompok Eksil 1965 mengalami pengalaman pahit, dihilangkan kewarganegaraannya, tidak bisa pulang ke tanah air Indonesia, dan hidup dengan keadaan menyedihkan dalam waktu yang lama. Teori *threefold model* menjelaskan bagaimana kelompok eksil 1965 menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh negara, sehingga negara dituntut untuk bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban terdiri dari pengembalian kewarganegaraan, pembersihan nama baik, dan permintaan maaf dari negara, serta pengungkapan kejadian yang terjadi di tahun 1965. Dan hal tersebut telah dilakukan pemerintah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus bangsa, sehingga seluruh *stakeholder* harus mengakui bahwa mereka adalah Warga Negara yang rindu akan kampung halaman dan membutuhkan rangkulan dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullahi, Kabir Bindawa. "Socio-Demographic Statuses: Theory, Methods, and Applications." *Socio-Demographic Statuses Socio-Demo* (2020): 1-31. <https://doi.org/10.20944/preprints201902.0051.v2>.
- Adam, Asvi Warman. *Membongkar Manipulasi Sejarah (Kontroversi Pelaku Dan Peristiwanya)*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Adam, Aswi Warman. *Melawan Lupa: Menepis Stigma Setelah Prahara 1965*. Jakarta: Kompas Media, 2015.
- Akmaliah, Wahyudi. "The Imagined Indonesia: The 1965-1966 Tragedy and the Emergence of Indonesian Exiles." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 1 (2015): 65-77.

- Anderson, Benedict R., and Ruth T. McVey. *A Preliminary Analysis of The October 1 1965 Coup In Indonesia*. New York: Equinox Publishing, 1971.
- Dillenburger, Karola. "A Behavior Analytic Perspective on Victimology." *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy* 3, no. 3 (2007): 433–48. <https://doi.org/10.1037/h0100817>.
- Faisal, Muhammad, Siti Muslimah, and Ayub Torry Satrio Kusumo. "Eksil Politik Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)* 3, no. 1 (2017): 5–12.
- Gusnelly, Gusnelly. "Diaspora Dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia Di Belanda." *Jurnal Kajian Wilayah* 8, no. 1 (2017): 33–44. <https://doi.org/10.14203/jkw.v8i1.760>.
- Kleinfeld, Joshua. "A Theory of Criminal Victimization." *Stanford Law Revision* 65, no. 5 (2013): 1087–1152.
- Kontras. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. Jakarta: Kontras Jakarta, 2012.
- Mardiyono, Mardiyono. "Tanggung Jawab Negara Dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 29–44. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p29-44>.
- Martin, Elizabeth A., and Jonathan Law. *Dictionary of Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Mudzakkir, Amin. "Hidup Di Pengasingan: Eksil Indonesia Di Belanda." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015): 171–84. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/282>.
- Robinson, Geoffrey. *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-1966*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Shoham, Shlomo Giora, Paul Knepper, and Martin Kett. "History and a Theoretical Structure of Victimology." In *International Handbook of Victimology*, edited by Shlomo Giora Shoham, Paul Knepper, and Martin Kett. New York: Taylor & Francis, 2010.
- Sujatmoko, Andrey. "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* 3, No. 2 (2016): 330–50. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.

Wolhuter, Lorraine, Neil Olley, and David Denham. *Victimology: Victimization and Victims' Rights*. New York: Routledge-Cavendish, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203892695>.

